

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Pencarian literatur telah dilakukan oleh penyusun mengenai permasalahan penyalahgunaan media informasi, beberapa telaah pustaka yang ditemukan, yaitu:

Pertama, Jurnal berjudul “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini” dalam Jurnal Mikrotik Volume 2 No. 1 bulan Mei 2014 yang ditulis oleh Prima Angkupi. Pada jurnal yang ditulis oleh Prima ini memuat tentang bentuk kejahatan komputer seperti apakah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana komputer yang diatur UU ITE yaitu ada pornografi, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau penghinaan dan penyebaran informasi yang bermuatan SARA atau HOAX. Larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem komputer diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).¹

Kedua, Jurnal berjudul “Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam” dalam jurnal Ar- Risalah, Vol. 17 No. 1 Juni 2017 yang ditulis oleh Aan Aspihanto ini, yaitu menganalisis ujaran kebencian sebagai perilaku yang berkembang dan bisa menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Dalam sudut pandang hukum positif, ujaran kebencian yang dilakukan melalui media ceramah dan media tulisan lalu disebarluaskan, itu merupakan cara yang dilakukan secara konvensional. Hukumnya telah diatur dalam KUHP. Sebutan ujaran kebencian baru familiar saat ini, pada waktu itu melainkan disebut pernyataan permusuhan di depan umum. Jika perbuatan ujaran kebencian dilakukan di media sosial, yang saat ini media sosial merupakan kebutuhan manusia di kehidupan modern, maka perbuatan itu diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2009 yang diperbarui dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE. Peraturan undang-undang ini, yaitu terkait penyebaran berita bohong dan juga menyesatkan orang lain sehingga orang tersebut dirugikan, dalam kedua hal tersebut dimaksudkan jika dilakukan dalam transaksi elektronik. Dalam sudut pandang Hukum Islam, Islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan. Setiap perbuatan dalam Islam haruslah melahirkan kemuslahatan. Namun dengan adanya berita yang muncul, komentar dan hasutan diberbagai media sosial yang ada, terdapat pula isu tentang agama dan juga

¹Prima Angkupi, “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini”, *Jurnal Mikrotik*, Vol 2, No. 1, (Mei 2014), 5, <https://docplayer.info/115563024-Jurnal-pengabdian-masyarakat-borneo.html> tanggal 01 mei 2019 jam 13.30

budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemaslahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media sosial yang ada untuk kemaslahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya ujaran kebencian.² Perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penulis tidak hanya membahas tentang kasus ujaran kebencian saja, tetapi penulis juga membahas secara keseluruhan tentang penyalahgunaan media informasi yang diatur dalam UU ITE.

Ketiga, dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : **Pasal 45 A** ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah jurnal ini membahas tentang Undang-undnag yang mengatur tentang penyebaran berita bohong (HOAX).³

Keempat, buku berjudul “Perihal Kejahatan dan Hukuman”, yang ditulis oleh Cesare Bonesana Marchese Beccaria, cetakan pertama pada tahun 2011. Buku ini membahas mengenai perihal asal mula hukuman, asal mula kejahatan, serta perihal kehormatan di dalamnya. Ada perbedaan besar antara hukum sipil, pengawal yang

²Aan Aspihanto, “Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam”, *Jurnal Al Risalah*, Vol 17, No. 1, (Juni 2017), 12. <https://docplayer.info/115649786-Hate-speech-ujaran-kebencian-melalui-media-sosial-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik.html> tanggal 01 mei 2019 jam 14.00

³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

waspada dari kehidupan, dan hukuman yang disebut kehormatan, yang terutama menghormati pendapat orang lain.⁴

Kelima, buku berjudul “Komunikasi Islam Dari Zaman ke Zaman”, yang ditulis oleh Agus Toha Kuswata dan Kuswara Suryakusumah, cetakan pertama pada tahun 1990. Buku ini disajikan tentang pengertian komunikasi dan hubungannya dengan dakwah. Istilah komunikasi ialah proses interaksi dalam mewujudkan kerjasama yang harus dikembangkan atau dicari caranya demi pencapaian suatu tujuan.⁵

Keenam, buku berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kehormatan”, karya Leden Merpaung yang ditulis pada tahun 2010. Buku ini membahas bahwa istilah yang umum untuk istilah tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Jika dipandang dari sisi perbuatan, tindak pidana penghinaan tidak keliru. Jika dipandang dari sisi objek yang merupakan maksud dari pasalnya yaitu melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.⁶

Ketujuh, jurnal berjudul “Perilaku Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, yang ditulis oleh Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri ini membahas tentang bagaimana pada era sekarang Evolusi yang terjadi dibidang teknologi maupun inovasi internet menyebabkan tidak hanya memunculkan

⁴Cesare Bonesana Marchese Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 31.

⁵Agus Toha Kuswara Suryakusumah, *Komunikasi Islam Dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1990), 17.

⁶Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),15.

media baru saja. Berbagai macam aspek kehidupan manusia, seperti komunikasi maupun interaksi, juga mengalami perubahan yang sebelumnya tidak pernah diduga.⁷

Kedelapan, Thesis yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”, yang ditulis oleh Nurteta Wulansari ini membahas tentang hukum penyalahgunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang berdampak pada kasus kriminal yaitu untuk menjual beli Narkoba dan obat-obatan terlarang. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah tesis ini tidak memasukkan berdasarkan pandangan hukum islam dan berdasarkan UU No.19 Tahun 2016.⁸

Kesembilan, Jurnal yang berjudul Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja Volume 3 No.2-2017, yang ditulis oleh Fahlepi Roma Doni ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku penggunaan media sosial dikalangan remaja, model perilaku penggunaan media sosial dan membahas tentang cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti adalah pada penelitian ini objek utamanya adalah para kalangan remaja dan tidak berdasarkan pada hukum islam dan UU No.19 tahun 2016.⁹

Kesepuluh, Jurnal yang berjudul “Kebebasan Media Komunikasi Menurut Perspektif Islam” Jurnal Hadhari Bil.2 (2009) 65-82, yang ditulis oleh Ahmad

⁷Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, *Jurnal*, Vol. 25, No 1 (2017) 36-44, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi> tanggal 02 mei 2019 jam 09.30

⁸Nurteta Wulansari, “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”, *Tesis Pascasarjana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016

⁹Fahlepi Roma Doni, “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja” *jurnal*, Vol 3, No 2, (2017):, 16, <http://e-journal.ijse.bsi.ac.id> tanggal 02 mei 2019 jam 10.15

Mohammad Sabri Haron Nik Yusri Musa ini membahas tentang menggunakan media komunikasi yang baik dan benar yang sesuai pada aturan yang berlaku dalam islam dan mengajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam menggunakan media komunikasi. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh peneliti adalah jurnal ini hanya membahas larangan-larangan yang ada didalam islam dan tata cara dalam penggunaan media komunikasi dengan baik dan benar, serta jurnal ini hanya membahas tentang media komunikasi saja bukan media sosial.¹⁰

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan program komputer yang memberikan fungsi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi di internet sebagaimana didefinisikan oleh Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus: "social media (noun) websites and computer programs that allow people to communicate and share information on the internet using a computer or mobile phone".atau, "a group of internet-based application that builds on the technological foundation of web 2.0, which allows the creation and exchange of user generated content"(Kaplan, A & Haenlein, M, 2010) ¹¹

Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan peluang kejahatan yang baru. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang populer karena aksesnya yang cepat. Kemudian media sosial

¹⁰Ahmad Mohammad Sabri Haron Nik Yusri Musa "Kebebasan Media Komunikasi Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Hadhari* Bil.2 (2019): 65-82, <http://www.daserydderen.dk/kebebasan-media-komunikasi-menurut-perspektif-islam-ukm.pdf> tanggal 02 mei 2019 jam 12.15

¹¹Andreas Kaplan M, Haenlein Michael 2010. "Users of the world unite The challenge and opportunities of social media" *Business Horizon* 53 (1). P. 61.

adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Internet telah menjadi media komunikasi yang cepat dan efektif. Pengguna media sosial bisa mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun.¹²

Secara garis besar, media sosial merupakan sebagai media online, di mana lewat internet para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang semakin canggih hingga kini. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dan menjadikan munculnya hal-hal baru.¹³

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar pengguna nya. Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual.¹⁴

¹²Uud Wahyudi dan KismiyatiEl Karimah “*Etika Komunikasi di Media Sosial*”, Bandung, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, dikutip dari <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/prosidingkom/article/viewFile/288/189>. . Di akses pada 03 September 2019 jam 14.06

¹³Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, “*Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*”, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), hal 25

¹⁴Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial, dikutip dari <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. Di akses pada 03 September 2019 jam 14.10

2. Pengertian YouTube

Media sosial yang populer digunakan pada saat sekarang ini adalah youtube. Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan paypal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Pada umumnya video di youtube adalah video klip dari film, TV serta video buatan dari penggunanya sendiri. Bisa dikatakan youtube adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bisa jadi yang paling lengkap dan variatif.¹⁵ DeCesare mengatakan bahwa youtube adalah sumber daya yang sangat baik untuk video online. Youtube juga memiliki kelebihan dari tidak ada batasan durasi mengunggah video, system pengamanan yang akurat, berbayar dan system offline. Tetapi youtube juga memiliki dampak negatif.

3. Pengertian ITE

ITE (Informasi Transaksi Elektronik) adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan lain-lain yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang

¹⁵Faikah, Fatty, Muh. Nadjib dkk. "YouTube Sebagai Sarana Komunikasi," *Jurnal*, (2016). Vol 5, No.2

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁶

4. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengotori nama baik seseorang, dalam frase bahasa Inggris pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (Fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (Fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (Fitnah secara tertulis).¹⁷ Pencemaran nama baik menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi diatur sendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkannya jauh lebih luas dibandingkan pencemaran nama baik konvensional, seperti media sosial YouTube (dalam bentuk gambar, foto, maupun video) dapat disebarluaskan secara luas ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik dan dapat diakses oleh semua orang.

5. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek ras, warna kulit, gender, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain, ujaran kebencian dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku ataupun korban dari tindakan tersebut.¹⁸

¹⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*. (Jakarta: Wartapena, 2012), 7.

¹⁸Labhukum.com, "Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dikutip dari <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech> diakses pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 jam 16:27 WIB.

Salah seorang peneliti dari Binus University, ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk, melanggar, membenci mendiskriminasi dengan menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Ujaran kebencian bukan merupakan suatu larangan mengenai gagasan atau memperbaiki emosi, tetapi lebih kepada pembatasan bentuk komunikasi.¹⁹

6. Hoaks

Hoaks (hoax) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media sosial. Hoaks terbagi menjadi empat macam yang sering beredar di masyarakat melalui media internet. Pertama mitos atau cerita belatar masa lampau yang boleh jadi salah namun dianggap benar karena di ceritakan secara turun-menurun. Kedua glorifikasi dan demonisasi, glorifikasi adalah melebih-lebihkan sesuatu agar terlihat hebat, mulia dan sempurna. Sebaliknya demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu seburuk mungkin seolah tidak ada kebaikannya sedikit pun. Ketiga kabar bohong, atau informasi yang diada-adakan atau sama sekali tidak ada kebenarannya. Keempat info sesat, yaitu informasi yang faktanya dicampuradukkan, dipelintir, dan dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar.²⁰

¹⁹Vidya Prahassacitta, "Ujaran Kebencian dan Emotionalization of Law", dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/#>, diakses pada 31 Agustus 2019 jam 12.20

²⁰Garudanews.id, "Bahaya Berita Hoax Menurut Perspektif Islam", dikutip dari <http://garudanews.id/bahayanya-berita-hoax-menurut-perspektif-islam> diakses pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 jam 16:35.

7. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diadakan oleh Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersifat umum dan kulli, yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat dan juga perkembangan zaman. Jadi, hukum Islam akan selalu menjadi rujukan pertama dalam menetapkan suatu aturan karena hukum yang terkandung didalamnya bersifat fleksibel, elastis dan dinamis. Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Di dalam Hukum Islam menggunakan media sosial diperbolehkan dengan catatan mengetahui bagaimana batasannya, wajib santun, mengetahui etika dan bijak dalam bermedia sosial. Namun jika disalahgunakan maka media sosial tidak diperkenankan, adapun hadist menurut Rasulullah SAW Dari Abu Barzah Al-Aslami, Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “ Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: (1) umurnya di manakah ia habiskan, (2) ilmunya di manakah ia amalkan, (3) hartanya bagaimana ia peroleh dan (4) di mana ia infakkan dan (5) mengenai tubuhnya di manakah usangnya.” (HR. Tirmidzi no. 2417, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih) Mengenai perkara tersebut, kaidah menggunakan media sosial dapat mengantarkan seseorang menuju surga atau neraka.²¹ Di dalam syariat Islam banyak sekali larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan media sosial seperti ghibah dan fitnah.

²¹“Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli”, dikutip <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli/> tanggal 25 agustus 2019 jam 17.45

8. Pengertian Ghibah

Ghibah adalah perbuatan buruk seseorang yang mana menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim. Baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, ahlakunya, bentuk lahiriyahnya dan sebagainya. Caranyapun bermacam-macam. Di antaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-ngolok. Di dalam Al-Quran perumpamaan perbuatan ghibah itu seperti pemakan bangkai. Oleh karena ghibah bisa mendatangkan kesan-kesan negatif maka ghibah tidak dibenarkan dalam media sosial, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam amat menganjurkan hal demikian, sebagaimana dalam sabdanya. "Artinya : Barangsiapa menolak (ghibah atas) kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak menghindarkan api Neraka dari wajahnya". (HR Ahmad) kecuali jika terdapat kepentingan atau Maslaha dari sudut syarak.²²

9. Pengertian Fitnah

Fitnah juga merupakan hal yang dilarang dalam hukum Islam dalam menggunakan media sosial. Fitnah adalah suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena, Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah hukumnya haram.

Allah SWT berfirman yang artinya :

²²Ahmad Mohammad Sabri Haron Nik Yusri Musa "Kebebasan Media Komunikasi Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Hadhari*, Bil.2 (2019)

“Wahai orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, (sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian kondisi mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al-Hujarat : 12).

Di dalam media sosial fitnah sangat sering terjadi, padahal fitnah dapat merugikan pihak yang difitnah, bahaya fitnah yaitu dapat menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan keresahan, memecah kebersamaan dan tali silaturahmi, dapat mencelakai orang lain, tanda orang munafik dan masuk neraka.²³

10. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab dan telah di bakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *Salahū*, *Yaslūhū*, *Salāhan* yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁵ Sedangkan kata *Mursalah*

²³“Fitnah Dalam Islam- Hukum, Macam-macam Fitnah dan Bahaya Fitnah” dikutip dari <https://dalamislam.com/akhlak/larangan/fitnah-dalam-islam> diakses pada hari minggu tanggal 07 april 2019 jam 21.20 WIB.

²⁴Munawar Kholil, “Kembali Kepada Al-qur’an dan Sunnah,” (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

²⁵Muhammad Yunus, “Kamus Arab Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alqur’an, 1973), 219.

yang artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-qur'an dan hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷

Para ulama Usul membagi masalah kepada tiga bagian, dan salah satunya, yaitu Masalah dar'ul-mafasid atau sering disebut dengan masalah daruriat.²⁸ Yang dimaksud dengan daruriat adalah segala sesuatu essensial sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mauharus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi bahaya. Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "*al-maqasīdūl khamsāh*" atau *ad darūriatūl khamsāh*". Yaitu:

- a. Agama, adalah Islam mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari islam dan yang lainnya.
- b. Jiwa, maksudnya Islam mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan, begitu pula hukum qisas atau

²⁶Munawar Kholil, "*Kembali Kepada Al-qur'an dan Sunnah*," (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 40.

²⁷Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh*," terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

²⁸Muhammad Al-Amin bin al-Muhtar asy Syauqithy, Muthsakinatu Usulul Fiqih, (AL-Jamiah AL-Islamiyah bil Madinatil Munawarah, t.t), 169.

diyaat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.

- c. Akal, maksudnya adalah Islam mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya.
- d. Keturunan, maksudnya Islam mensyariatkan larangan perzinaan. Menuduh zina terhadap perempuan mushonah, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- e. Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain.

Dari pembahasan tentang masalah diatas ada sebuah korelasi dengan orang yang melakukan penyalahgunaan media sosial, bahwa setiap orang yang tidak menjaga kehormatan dan martabat seseorang dengan cara memfitnah, menceritakan keburukan, dan menyebarkan kepada orang lain maka hal ini sangat bertolak belakang dengan perilaku masalah, dan tentu mendapatkan dosa yang setimpal dengan perbuatannya.